

ABSTRAK

BAKHRAWI: *"Pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pada Operasional Bank Syari'ah" (Study Yuridis Operasional Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya)*

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan amandemen dari undang-undang No.7 Tahun 1992 yang merupakan pintu pembuka bagi tumbuhnya perbankan syari'ah di Indonesia. Yang sebelumnya telah dirintis oleh Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), walaupun sistem yang digunakan masih sistem bagi hasil, tetapi respon masyarakat terhadap Bank Mu'amalah cukup tinggi. Perlahan-lahan bank syari'ah mulai menemukan peran yang lebih besar dalam perbankan di Indonesia terutama setelah dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998, hal ini tidak lepas dari peran ulama dan para cendekiawan muslim yang terus memperjuangkan konsep-konsep ekonomi syari'ah tersebut sehingga menjadi bentuk undang-undang.

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) hadir di Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2003 dan menjadi bank umum syari'ah pertama yang hadir di Tasikmalaya, yang diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Jabar Syari'ah dalam tahun yang bersamaan.

Penulis melakukan penelitian di Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No.5 Kota Tasikmalaya-Jawa Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengamatan kesesuaian Prinsip-prinsip Perbankan Syari'ah, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.10 Th.1998 dengan pelaksanaan operasional di perbankan syari'ah.

Ahirnya penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Tasikmalaya, secara konsep maupun produk yang ditawarkan kepada nasabah, telah sesuai sebagaimana konsep atau produk yang tercantum dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13, serta beberapa pasal-pasal yang lain dengan penjelasan SK DIR BI No.32/34/1999 DIR BI 32/34/1999.